

PANDUAN & ALUR PENYELESAIAN TUGAS AKHIR

Program Studi S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan — Universitas Sebelas Maret

<https://sitatrackppknfkipuns.gosifo.id/>

I. Deskripsi Umum Alur Tugas Akhir

Dokumen ini memuat standar operasional alur penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi) bagi mahasiswa Program Studi S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP UNS. Alur ini dirancang untuk menjamin kepastian akademis, ketepatan waktu penyelesaian revisi, dan transparansi proses dari tahap pengajuan dosen pembimbing hingga penyelesaian studi mahasiswa.

II. Diagram Visual Alur Penyelesaian Tugas Akhir

Berikut adalah alur tahapan penyelesaian Skripsi sesuai dengan Bagan Alur sebagai berikut:



4. Ujian Tugas Akhir (Skripsi) Pendaftaran melalui SITATrack

Menggunakan Berita Acara Ujian TA • Max Revisi: 3 Bulan / sesuai Keputusan tim Penguji

≤ 3 Bulan (Lulus Revisi)

Proses Pengesahan

Skripsi Final ACC

> 3 Bulan (Batas Lewat)

Ujian Ulang TA

menggunakan Berita Acara Ulang TA



Pengesahan & Kelulusan

Selesai Tugas Akhir sebagai Syarat Yudisium

III. Matriks Ringkasan Tahapan Tugas Akhir

No	Tahapan	Syarat Utama / Ketentuan	Batas Waktu Revisi	Konsekuensi Keterlambatan
1	Pengajuan Dosen Pembimbing	Draf Proposal Skripsi diajukan ke Komisi Tugas Akhir (KTA)	-	-
2	Bimbingan Tugas Akhir	Menggunakan platform resmi sesuai arahan dosen pembimbing	Sesuai Jadwal Bimbingan	Keterlambatan progres bimbingan
3	Ujian Seminar Proposal (Sempro)	Berita Acara ujian Sempro	≤ 1 Bulan	Jika > 1 Bulan: Wajib Ujian Ulang Sempro
4	Ujian Tugas Akhir (Skripsi)	Berita Acara Ujian TA & Persetujuan Tim Penguji	≤ 3 Bulan	Jika > 3 Bulan: Wajib Ujian Ulang TA
5	Pengesahan & Kelulusan	Skripsi Final ACC, Pengesahan, Selesai	-	Penyelesaian TA> Yudisium

CATATAN IMPORTANT UNTUK MAHASISWA:

- Perhatikan dengan cermat batas waktu revisi: 1 Bulan untuk Sempro dan 3 Bulan untuk Ujian Ta/ Sesuai Keputusan tim penguji.
- Melewati batas waktu revisi akan berdampak pada kewajiban Ujian Ulang yang membutuhkan Berita Acara Ulang.

